



Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Siska Novi Ariyanti¹, Astika Nurul Hidayah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: novisiska788@gmail.com

Abstract

An application must be filed with the appropriate local court in order for the marriage to be formally dissolved and deemed invalid. Marriages may be dissolved if the people involved are unsuitable, the prerequisites for consummating the union are not met, or there are other circumstances that would allow for the dissolution of the union. The purpose of this study is to discover and evaluate if marriages have ever been dissolved as a result of identity deception. The study's methodology, which involves conducting library research or analyzing primary material to produce secondary data, is the normative juridical method. As it is nationwide in scope, the KUA will verify the information of the prospective bride and groom to the Population and Civil Registry Service. Identity verification of the bride and groom's Identity Less Card is used as the major guideline for correcting the data of the bride and groom. Decision 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt is in accordance with Notonegoro's philosophy of justice since it has been modified to comply with the law in accordance with article 22 of Law Number 1 1974 after taking into account the opinions of many judges and the evidence listed.

Keywords: marriage annulment, identity forgery, decision

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan suatu perbuatan dalam mengajukan permohonan agar perkawinan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah melalui pengadilan setempat yang mempunyai wewenang. Apabila pihak-pihak yang sudah melakukan perkawinan tidak sesuai dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan atau ada kondisi dimana perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya pernikahan yang batal karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau melakukan analisis data utama yaitu data sekunder. Verifikasi identitas calon pengantin Kartu Tanpa Penduduk dijadikan pedoman utama untuk penyesuaian data calon pengantin karena sifatnya sudah nasional, KUA akan melakukan verifikasi data calon pengantin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt telah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro karena putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang tertera, sudah disesuaikan dengan hukum yang berlaku yang berdasar pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, putusan

I. Pendahuluan

Salah satu yang paling utama dalam kehidupan adalah perkawinan. Agar perkawinan disebut sebagai perkawinan sah maka perkawinan perlu dilaksanakan menurut aturan hukum agama dan disesuaikan dengan aturan hukum tentang perkawinan. Sebagai makhluk yang dihormati, pergaulan manusia harus terjadi secara terhormat baik antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) mengatur agar tujuan perkawinan dapat tercapai pada aturan hukum dan pada ajaran agama yang diyakini. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah mendasarkan pada ajaran-

ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya.¹

Pembuat Undang-Undang memiliki tujuan dalam perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, tidak semua perkawinan antara laki-laki dan perempuan berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya adalah adanya pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan yang terlaksana dianggap tidak sah atau tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tentang pembatalan perkawinan secara menyeluruh terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal disebut sebagai pembatalan perkawinan. Pengetahuan pihak KUA terhadap legalitas calon mempelai mempengaruhi sah dan tidaknya perkawinan. Sehingga penting adanya pencegahan yang harus dilakukan, agar tidak terjadi pembatalan perkawinan.²

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dibawah judul "Batalnya Perkawinan", kemudian dilanjutkan dalam pasal 37 sampai dengan pasal 38. Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut penjelasan atas pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Selain terjadi akibat perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan juga dapat disebabkan karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah paham mengenai suami atau istri. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Putusan pengadilan merupakan satu-satunya hal yang dapat dilakukan dalam pembatalan perkawinan. Melalui putusan pengadilan dalam pembatalan perkawinan, maka perkawinan yang pernah terjadi dapat dianggap tidak pernah ada.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa :

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;
2. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap;
3. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
5. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

¹ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156-167.

² Tami Rusli, Op. Cit.

6. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, dan;
7. Bila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Bila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Penipuan disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak, padahal telah mempunyai seorang istri ketika pernikahan dilangsungkan, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau penipuan atas identitas diri.

*One of the reasons for the annulment of a marriage is caused by falsification of identity. Identity falsification in marriage is an anomaly that is committed by someone in falsifying some data, such as status, sign, characteristic, identity or one's particular circumstances, and all of those actions are a crime in deceiving state officials in a marriage.*⁴

Contoh pemalsuan identitas dalam perkawinan ini dapat dilihat dari kasus dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pernikahan secara sah pada tahun 2018, Tergugat I sebelum melakukan pernikahan mengaku sebagai perjaka dan belum pernah menikah sebelumnya, namun setelah pernikahan berjalan selama 6 bulan tepatnya pada bulan Februari 2019 terkuak bahwa Tergugat I sudah menikah dengan orang lain dan memiliki istri di Yaman. Pada saat itu Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat I dengan melakukan penyesatan status. Kemudian Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ini ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan mendasar pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Tergugat telah I melakukan pernikahan tanpa melakukan prosedur pendaftaran perkawinan dengan benar yang berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018, dan menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat II di KUA tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan berkaitan dengan kajian terhadap verifikasi data calon pengantin pada KUA dan analisis putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt berdasarkan teori keadilan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)"**

³ M. Nasiehin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 1, no. 1 (n.d.): 303-335.

⁴ Farah Firdausi and Anggrita Esthi Suhessyani, "Legal Research Against Marriage Cancellation Due to Identity Falsification A Case Study of Sidoarjo Religious Court Decision No. 1213 / Pdt. G / 2020 / PA. Sda" 1, no. 3 (2022): 68-76.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur verifikasi identitas calon pengantin pada KUA?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt berdasarkan teori keadilan?

III. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan hukum normatif. Studi hukum normatif seringkali secara eksklusif mempertimbangkan hukum dari sudut pandang disiplin. Kepustakaan dipelajari dengan menggunakan teknik yuridis normatif khususnya data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, atau dokumen lain yang selanjutnya didukung dengan wawancara, rapat, dan debat. Kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mendukung penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data untuk analisis dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data.⁵ Pendekatan ini menggunakan analisis data kualitatif atau data yang tidak dapat diuji atau dievaluasi lebih lanjut. Setelah mendapatkan data primer dan sekunder yang lengkap dalam bentuk makalah kemudian dikumpulkan dan dievaluasi sesuai dengan masalah yang sedang diselidiki dan undang-undang yang relevan⁶.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Verifikasi Identitas Calon Pengantin

Perkawinan diperbolehkan dalam hukum Islam jika semua persyaratan dan atau Rukun serta Syarat pernikahan terpenuhi. Pengertian dari rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan, sehingga suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya salah satu rukun tersebut. Sedangkan syarat ialah hal yang harus terdapat dalam perkawinan namun bukan terkandung hakikat atas perkawinan tersebut. Perkawinan dianggap tidak sah jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Mengenai hal tersebut berikut merupakan rukun dalam perkawinan ialah :

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad nikah⁵

Masalah pencatatan perkawinan tidak tercakup dalam kitab fikih. Sebagian besar jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan itu sah jika dapat memenuhi semua prinsip dan persyaratannya. Mereka berpendapat bahwa tahap awal dalam pengesahan perkawinan adalah memperoleh akta nikah dan mendaftarkan atau mendaftarkan perkawinan. Pernikahan yang tidak didaftarkan dikatakan memiliki berbagai efek buruk (mudarat), di antaranya :

- a. Istri tidak dianggap sebagai pasangan yang sah
- b. Jika suami meninggal dunia, istri tidak berhak mendapat nafkah atau hak waris.
- c. Jika pasangan itu berpisah atau bercerai, istri tidak berhak atas harta bersama apa pun.
- d. Karena perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai kumpul kebo atau simpanan, istri sulit bersosialisasi.

⁵ Aswir and Hasanul Misbah, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Photosynthetica* 2, No. 1 (2018): 1-13.

- e. Istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga.⁸
- f. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
- g. Anak tidak dapat bersekolah.
- h. Anak lebih mudah menjadi korban sasaran kekerasan.⁹
- i. Masih banyak lagi dampak negatif dari perkawinan tidak dilakukan pencatatan, antara lain kemungkinan suami menikah lagi (poligami).¹⁰

Muslim tradisional dan beberapa ahli hukum membentuk fraksi oposisi. Mereka menggaris bawahi bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak ditentukan pada saat didaftarkan atau dicatatkan namun ini hanya masalah administrasi. Akan tetapi ijab dan qabul harus terjadi sebelum pernikahan diakui sah.¹¹ Selain itu, ada sejumlah pengaruh yang menguntungkan (kemaslahatan) dari pernikahan yang tidak dicatatkan, ialah :

- a. Mengurangi kemungkinan perzinahan atau prostitusi, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit HIV, AIDS maupun penyakit kelamin yang lainnya,
- b. Menghemat biaya,
- c. Lebih praktis dan cepat daripada melalui prosedur dari pemerintah yang berbelit-belit,
- d. Tidak memerlukan ijin dari istri pertama untuk nikah siri,
- e. Meringankan beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya,
- f. Menghindari fitnah dari orang sekitar.⁶

Pencatatan pernikahan sangat penting bagi pasangan suami istri karena buku nikah yang mereka dapatkan dapat menjadi dokumentasi hukum pernikahan mereka di tingkat nasional dan agama. Dengan menggunakan buku nikah, mereka juga dapat menunjukkan keturunan yang sah dari pernikahan tersebut dan menerima hak waris. Validitas perkawinan sangat dipengaruhi oleh pendaftaran serikat. Perkawinan yang dicatatkan juga akan menjamin dan melindungi hak-hak tertentu hasil perkawinan, seperti hak waris dan hak lainnya, serta memberikan jaminan, perlindungan, dan kekuatan hukum kepada suami, istri, dan anak. Dalam hal ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada warga negara saat mereka membentuk keluarga. Agar calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahannya, mereka harus menyelesaikan sejumlah tugas administrasi dan menunjukkan identitas asli mereka.

Untuk menghindari pemalsuan identitas, maka dilakukan pengecekan identitas calon pengantin ketika mendaftarkan perkawinan di KUA sangat penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit orang yang memanfaatkan pemalsuan identitas ketika menikah untuk kepentingan diri sendiri.

Syarat nikah sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Syarat mengajukan pernikahan pada KUA adalah dengan menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah berkas tersebut wajib disiapkan untuk menjadi data pernikahan pada KUA. Jika salah satu dari pengantin sudah pernah menikah lalu bercerai akan dibuktikan dengan akta cerai dengan lampiran putusannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Setelah berkas tersebut sudah lengkap maka selanjutnya calon pengantin mengajukan berkas lainnya ke desa yaitu :

- a. N1 : Surat Keterangan Untuk Nikah
- b. N2 : Surat Keterangan Asal-Usul
- c. N3 : Surat Persetujuan Mempelai
- d. N4 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua

⁶ Siti Ummu Abdillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 108.

Salah satu kebutuhan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai setelah semua berkas dan tata cara perkawinan lainnya telah dilengkapi dan dilengkapi adalah pemeriksaan dokumen pranikah. Kepala Kanwil Urusan Agama memeriksa surat pranikah atas nama kedua calon mempelai dan walinya. Kepala KUA akan menginformasikan kepada calon pengantin jika terdapat dokumen dari persyaratan tersebut yang tidak lengkap atau tidak mengikuti protokoler. Adapun aturan pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab II Bagian Ketiga, yang mana Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Pemeriksaan ulang identitas calon pengantin pada KUA dilakukan dengan cara yang pertama mengecek ulang identitas setiap berkasnya, jika terjadi perbedaan antara berkas yang satu dengan yang lain maka akan dilakukan verifikasi data kepada pihak calon pengantin untuk datang kembali ke KUA. Kartu Tanda Penduduk dijadikan pedoman utama untuk penyesuaian data pada calon pengantin karena sifatnya sudah nasional. Kemudian setelah calon pengantin sudah melakukan verifikasi data pada KUA maka KUA akan memverifikasi data calon pengantin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada kantor catatan sipil dilaksanakan pencatatan perkawinan dengan tata cara:

- a. Memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada suami istri;
- b. Memverifikasi dan memvalidasi terhadap data yang tertera dalam formulir pencatatan perkawinan;
- c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta Penghayat Kepercayaan;
- d. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami istri.

Jika sudah dilakukan penyusunan perkawinan pada kantor catatan sipil dengan tata cara diatas dan identitas calon pengantin sudah dianggap benar maka KUA mengumumkan tanggal dilaksanakan perkawinan tersebut kepada calon pengantin.

2. Analisis Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt Berdasarkan Teori Keadilan

Duduk permasalahan dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat I mengadakan pernikahan secara sah pada tahun 2018 di KUA setempat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0292/29/VII/2018 yang dibuat oleh KUA tersebut, Tergugat I merupakan warga negara Yemen bahwa Tergugat I mengaku sebagai perjaka dan belum pernah menikah sebelumnya, namun setelah pernikahan berjalan selama 6 bulan tepatnya pada bulan Februari 2019 terkuak bahwa Tergugat I telah menikah dengan orang lain dan memiliki istri di Yaman. Penggugat merasa ditipu sehingga mengajukan pembatalan perkawinan ini mendasar pada Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Tergugat I telah melakukan pernikahan tanpa melalui prosedur yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Tergugat I telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai perjaka yang dikemudian hari ternyata adalah seorang yang sudah beristri. Sehingga cukup alasan Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat I.

Berdasarkan uraian diatas Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan pembatalan perkawinan Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan hukumnya bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 17 Agustus 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0292/29/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Kantor Urusan Agama x tanggal 18 Agustus 2018 adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- c. Menghukum kepada Tergugat II/Kepala Kantor Urusan Agama X agar mencoret atau menghapus dalam register perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- d. Biaya perkara menurut hukum.

Hakim dapat terus melakukan pilihan untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum, yaitu mana yang benar dan mana yang salah, dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan. Putusan adalah salah satu produk hukum (yurisprudensi) yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menilai apakah suatu masalah sama atau kompatibel. Selain itu, keputusan dapat dibuat untuk mengamandemen hukum Islam untuk mengatasi perkembangan yang beragam dan lebih rumit dalam hukum Islam. Sama dengan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) “Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung”, serta memberi balasan visi itu Pengadilan Agama akan menopang dan meningkatkan Peradilan Agama melalui berharap hakim dapat menciptakan putusan-putusan yang berbobot, yaitu putusan yang tersusun secara runtut, terstruktur, tertata dengan benar, tidak mengandung makna yang multitafsir, menggunakan bahasa yang jelas, dan memuat pembaharuan hukum Islam.⁷

Putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt menyetujui permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya perkawinan yang telah terlaksana. Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat karena melakukan pemalsuan identitas. Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk mengupayakan keadilan baginya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil itu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan berasal dari kata adil, Secara khusus, adil berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada hakekatnya keadilan adalah aturan yang relatif, tidak semua orang itu sama, adil berdasarkan yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menekankan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus signifikan dengan peraturan yang baik dimana standar keadilan diakui. Skala keadilan sangat bermacam dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan oleh masyarakat dan sepenuhnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang baik dari masyarakat tersebut.⁸

Nilai dalam tujuannya untuk melaksanakan tujuan negara yaitu mensejahterakan seluruh penduduk dan seluruh buminya serta mendidik seluruh warganya nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan bagi eksistensi negara. Seperti halnya cita-cita kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menjadi landasan untuk mempersatukan bangsa-bangsa serta menjadi landasan bagi keinginan untuk bersama-sama membangun tatanan kehidupan yang tertib dalam persekutuan bangsa-bangsa.⁹

Pencari keadilan (*justiciabellen*) sangat berharap agar perkara yang diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim yang berkompeten dan bermoral yang dapat memberikan putusan yang

⁷ A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Pustaka Pelajar, 2015).

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁹ Ibid.

tidak hanya berwawasan kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berwawasan keadilan hukum, berwawasan keadilan moral, dan perspektif keadilan sosial. Karena memperoleh keadilan merupakan tujuan utama dari prosedur penyelesaian sengketa hukum.¹⁰

Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar berlaku adil dalam menyelesaikan permasalahan. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 58, disebutkan : “ Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 135 ditegaskan : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Notonegoro beranggapan bahwa suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Jika dikaitkan dengan putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt sudah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro karena putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang tertera, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada amar putusan nomor 2 yaitu menyatakan hukumnya bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 17 Agustus 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0292/29/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Kantor Urusan Agama x tanggal 18 Agustus 2018 adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut tentu sudah tercatat dalam Undang-Undang jika perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan maka hal tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt sudah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro.

V. Kesimpulan

Pemeriksaan ulang identitas calon pengantin pada KUA Kecamatan dilakukan dengan cara yang pertama mengecek ulang identitas setiap berkasnya, jika terjadi perbedaan antara berkas yang satu dengan yang lain maka akan dilakukan verifikasi data ke para pihak calon pengantin untuk datang Kembali ke KUA. Kartu Tanda Penduduk dijadikan pedoman utama untuk penyesuaian data pada calon pengantin karena sifatnya sudah nasional. Kemudian KUA akan memverifikasi data calon pengantin ke Dukcapil. Notonegoro berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt maka putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt sudah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro karena

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta, 2019).

¹¹ I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Public Inspiration* (2018): 2-3.

putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang tertera, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 108.
- Arsal, Thirwaty. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Demografi." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6 (2012): 166.
- Arto, A. Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Pustaka Pelajar, 2015.
- Aswir, and Hasanul Misbah. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Photosynthetica* 2, no. 1 (2018): 1-13.
- Budiono, Muhammad. "Dampak Sosial Nikah Siri." *Al-Hukama* 3 (2013): 592.
- Firdausi, Farah, and Anggrita Esthi Suhessyani. "Legal Research Against Marriage Cancellation Due to Identity Falsification A Case Study of Sidoarjo Religious Court Decision No. 1213 / Pdt . G / 2020 / PA . Sda" 1, no. 3 (2022): 68-76.
- Gde Suranaya Pandit, I. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." *Public Inspiration* (2018): 2-3.
- Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, and Yunanto. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1-17..
- Huberman, Mathew Miles dan Michael. *Analisis Dan Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: PT Grafika Persada, 2009.
- "[Http://News.Merahputih.Com/Nasional/2015/03/24/Kpai-Nikah-Siri-Bisa-Berdampak-Buruk-Ke-Anak/9465/](http://News.Merahputih.Com/Nasional/2015/03/24/Kpai-Nikah-Siri-Bisa-Berdampak-Buruk-Ke-Anak/9465/)."
- <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasiehin, M. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 1, no. 1 (n.d.): 303-335.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156-167.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Fakultas Hukum dan Universitas Lampung* 8, no. 1 (2014): 25.
- Sufa, Afifah Zakiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten)," 2015.
- Sutiyo, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan